

**PERKAWINAN TANPA *JUJURAN* OLEH KOMUNITAS SALAFI DI
KOTA BANJARMASIN**

TESIS

OLEH:

AHMAD SUPIANNOR



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**PERKAWINAN TANPA *JUJURAN* OLEH KOMUNITAS SALAFI DI
KOTA BANJARMASIN**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Hukum Keluarga

Oleh:

AHMAD SUPIANNOR

240211050162

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Supiannor

Nim : 240211050162

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/ 08 September 1998

Jurusan/program studi : Hukum Keluarga

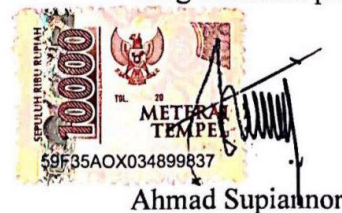
Fakultas/program : Syariah/Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **“PERKAWINAN TANPA JUJURAN OLEH KOMUNITAS SALAFI DI BANJARMASIN”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Supiannor

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1635/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Ahmad Supiannor
NIM	: 240211050162
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Perkawinan Tanpa <i>fujuran</i> oleh Komunitas Salafi di Banjarmasin

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (13%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 10 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

**PERKAWINAN TANPA *JUJURAN* OLEH KOMUNITAS SALAFI DI
BANJARMASIN**

Yang disusun dan diajukan oleh:

Ahmad Supiannor

240211050162

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diajukan kepada dewan penguji

Banjarmasin, *13 Juli*.....2026

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari,
M.H.I.
NIP. 196006091988031003**

Pembimbing II



**Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
NIP. 196602231994032003**

PENGESAHAN TESIS
PERKAWINAN TANPA *JUJURAN* OLEH KOMUNITAS SALAFI DI
KOTA BANJARMASIN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Ahmad Supiannor

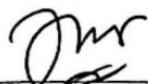
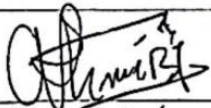
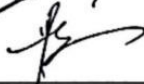
240211050162

Telah diajukan kepada dewan penguji

pada:

Kamis, 16 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. (Ketua Penguji)	
2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. (Penguji Utama)	
3. Dr. H. Nispan Rahmi, M.Ag. (Penguji Kedua)	
4. Dr. Ali Muammar Zainal Abidin, S.S.I., M.A. (Penguji Ketiga/Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. M. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Ahmad Supiannor. 240211050162. Perkawinan Tanpa *Jujuran* oleh Komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dan Pembimbing II: Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Perkawinan tanpa *jujuran*, komunitas Salafi, hukum Islam, adat Banjar

Tradisi *jujuran* merupakan salah satu adat yang telah mengakar dalam perkawinan masyarakat Banjar dan sering dipandang sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin ditemukan praktik perkawinan tanpa *jujuran*, meskipun mereka hidup di tengah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi tersebut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin serta menganalisisnya dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan subjek penelitian jamaah komunitas Salafi yang melaksanakan perkawinan tanpa *jujuran*, disertai informan pelengkap dari sebagian anggota yang tetap menerapkan *jujuran*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada komunitas Salafi di Kota Banjarmasin terdiri atas dua model, yaitu perkawinan tanpa *jujuran* dan perkawinan yang tetap menerapkan *jujuran* karena permintaan keluarga calon mempelai perempuan. Praktik tanpa *jujuran* didasarkan pada pandangan bahwa *jujuran* merupakan adat, bukan bagian dari syariat, sehingga penerapannya bersifat pilihan. Keputusan tersebut dilandasi oleh prinsip memudahkan perkawinan, mendahulukan syariat daripada adat, serta adanya kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga. Dari perspektif antropologi hukum, praktik tersebut menunjukkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat, sedangkan dari perspektif sosiologi hukum mencerminkan perubahan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *jujuran* dalam perkawinan. Penelitian ini cenderung berpandangan bahwa perkawinan tanpa *jujuran* lebih selaras dengan prinsip hukum Islam karena syariat hanya mewajibkan mahar, serta lebih mencerminkan prinsip *taisîr* (memudahkan). Apabila hendak memberikan harta dalam jumlah besar, pemberian tersebut lebih tepat diwujudkan dalam bentuk mahar.

MOTTO

اَحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ

*“Bersungguh-sungguhlah dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu,
mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah merasa lemah (atau jangan
menyerah)”*

(HR. Muslim No. 2664)

وَانْصَبْ، فَإِنَّ لَدَيْكَ الْعَيْشَ فِي النَّصَبِ

“Berjuanglah! karena manisnya kehidupan ada dalam perjuangan”

(Imam Syafi’I *rahimahullâh*)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد،

Segala puji bagi Allah Allah *Subhânahu wa Ta‘âlâ* yang dengan karunia, rahmat, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *SHallallâhu ‘Alaihi wa Sallam*, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul “PERKAWINAN TANPA *JUJURAN* OLEH KOMUNITAS SALAFI DI KOTA BANJARMASIN” ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan tidak terlepas dari dukungan, motivasi, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan mengesahkan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I., Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, beserta Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E., Sekretaris Prodi, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support selama menempuh studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dan Ibu Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan kepada penulis selama proses studi dan penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Informan dari jamaah pengajian komunitas Salafi di Kota Banjarmasin yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Norhadi dan Ibu Murniyansih, yang sangat saya cintai dan hormati, yang tidak pernah lelah memberikan doa, motivasi, perhatian, dan dukungan sehingga studi dan tesis ini bisa terselesaikan.
8. Istri saya tercinta, Nova Lilianti, yang selalu mendampingi, mendoakan, serta memberikan semangat dan dukungan tanpa henti dalam setiap tahapan penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan yang telah diberikan.

9. Keluarga besar Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan S2 Prodi Hukum Keluarga Kelas B yang telah menjadi teman berdiskusi dan saling memberikan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, dunia akademik, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. *Aamiin ya Rabbal 'alamin*.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Ahmad Supiannor

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillâhi Rabbil 'Âlamîn.

Segala puji hanya milik Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wa sallam*, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ*, karya ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Norhadi dan Ibu Murniyansih *hafizhahumallâh*, yang telah menjadi sebab hadirnya penulis di dunia, mendidik dengan penuh kasih sayang, membimbing setiap langkah dengan doa dan keteladanan, serta senantiasa memberikan dukungan dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalaskan. Semoga Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur, serta menjadikan beliau berdua termasuk penghuni surga-Nya.

Istri tercinta

Nova Lilianti *hafizhahallâh*, yang senantiasa menemani perjalanan ini dengan doa, kesabaran, perhatian, motivasi, dan dukungan yang tulus. Terima kasih atas setiap

pengertian dan pengorbanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberkahi, dan menghimpunkan kami dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Guru-guru dan para dosen yang mulia

Terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah Subhânahu wa Ta'âlâ membalas seluruh jasa dan kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

Sahabat dan rekan seperjuangan

Seluruh sahabat, rekan mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Islam Angkatan 2024 kelas B, serta semua pihak yang telah menjadi teman berdiskusi, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memberikan semangat selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga Allah menjaga ukhuwah ini dan menjadikannya sebagai ikatan yang diberkahi serta bermanfaat hingga akhir hayat.

Almamater tercinta

Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, serta membentuk karakter akademik yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Akhirnya, tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar dalam menuntut dan mengamalkan ilmu, seraya memohon kepada Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* agar setiap proses yang telah dilalui bernilai ibadah dan setiap ilmu yang terkandung di dalamnya menjadi manfaat bagi agama, masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap semoga Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* menerima setiap usaha yang telah dilakukan, menjadikan ilmu yang terkandung di dalamnya sebagai ilmu yang bermanfaat, serta menjadikannya sebagai amal *jâriyah* yang pahalanya terus mengalir.

Âmîn yâ Rabbal 'Âlamîn.

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	هـ	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيَ	î	i dengan topi di atas
ـَـوُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	27
A. Definisi Teoritik	27
1. Perkawinan	27
2. <i>Jujuran</i>	30
3. <i>Salafi</i>	32
B. Tinjauan Teoritik	35
1. Teori Perkawinan.....	36
2. Teori <i>Living Law</i>	40
3. Teori Fikih Mahar dan Walimah	42

4. Teori Adat tentang <i>Jujuran</i>	52
5. Teori <i>Al-'Âdah Muhakkamah</i>	56
6. Teori Prinsip Manhaj Salaf	60
7. Teori Perubahan Sosial dan Hukum	67
C. Kerangka Pikir	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis dan Pendekatan	71
B. Lokasi Penelitian	73
C. Subjek dan Objek Penelitian	74
D. Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Teknik Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Hasil Penelitian	83
1. Pandangan Komunitas Salafi Terhadap Tradisi <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan.....	91
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktik Perkawinan Tanpa <i>Jujuran</i>	103
3. Pelaksanaan Praktik Perkawinan Tanpa <i>Jujuran</i>	111
4. Respons masyarakat dan dampak sosial perkawinan tanpa <i>jujuran</i>	115
5. Cara menyikapi respon masyarakat terhadap perkawinan tanpa <i>jujuran</i>	119
6. Penerapan <i>Jujuran</i> pada Sebagian Komunitas Salafi.....	122
B. Pembahasan	127
1. Praktik Perkawinan Tanpa <i>Jujuran</i> pada Komunitas Salafi di kota banjarmasin.....	127
2. Implikasi praktik perkawinan tanpa <i>jujuran</i> terhadap pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat	140
3. Analisis Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Perkawinan Tanpa <i>Jujuran</i> pada Komunitas Salafi di kota banjarmasin	145
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran dan Rekomendasi	158
DAFTAR PUSTAKA	161

LAMPIRAN-LAMPIRAN	168
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	185

DAFTAR TABEL

No	Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin per Kecamatan85
4.2	Kelompok Informan Penelitian87
4.3	Identitas Informan Penelitian88
4.4	Latar Belakang Informan Penelitian89

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
4.1 Peta Kota Banjarmasin.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman wawancara	168
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara	173
Lampiran 3. Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing.....	177
Lampiran 4. Surat Riset.....	178
Lampiran 5. Surat Pengantar Penelitian Tesis	179
Lampiran 6. Surat Persetujuan Informan	181